



**PUTUSAN**

**Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Dg. S\*\*\*\*\* bin H\*\*\*\*\* L\*\*\*\***, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Toko Makassar Jaya), pendidikan SLTP, alamat Jalan XXX, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**.

melawan

**I\*\*\*\*\* N. binti M. N\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\*\***, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Juli 2017 dengan register Nomor 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 565/63/VII/2011, tertanggal 11 Juli 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Makassar, namun sejak bulan April 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\*, yang saat ini tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis, hal ini disebabkan:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dalam hal ini Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon serta tidak menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menganggap gaji Pemohon kecil.
  - Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan Pemohon.
5. Bahwa bulan April 2012 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama setelah disuruh pergi oleh Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali rukun yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Dg. S\*\*\*\*\* bin H\*\*\*\*\* L\*\*\*\* untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Isnaeni N binti M. Natsir Dg. Rombo di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
8. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon Dg. S\*\*\*\*\* bin H\*\*\*\*\* L\*\*\*\* untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon I\*\*\*\*\* N. binti M. N\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\*\* di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar Nomor 565/63/VII/2011, tertanggal 11 Juli 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **N\*\*\*\*\* bin H\*\*\*\*\* L\*\*\*\*\***, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar sampai berpisah tempat tinggal, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. S\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 20 Desember 2011, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan tidak menghargai penghasilan Pemohon, serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui dari cerita Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
  - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **S\*\*\*\* H\*\*\*\*\* binti H\*\*\*\*\* L\*\*\*\*\***, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar sampai berpisah tempat tinggal, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. S\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 20 Desember 2011, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan tidak menghargai penghasilan

Hal. 4 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti sundala.

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan diusir oleh Termohon.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dipelihara oleh Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis, hal ini disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dalam hal ini Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon serta tidak menghargai penghasilan Pemohon dan selalu menganggap gaji Pemohon kecil, dan Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir (uang belanja) yang diberikan Pemohon. Bulan April 2012 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama setelag disuruh pergi oleh Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali rukun yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama N\*\*\*\* bin H\*\*\*\* L\*\*\*\* dan S\*\*\*\* H\*\*\*\* binti H\*\*\*\* L\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Makassar sampai berpisah tempat tinggal, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. S\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 20 Desember 2011, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk

Hal. 7 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi

Hal. 8 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. S\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 20 Desember 2011 dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon kepada anaknya yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. Supriyansah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Pemohon yang tertera dalam gugatan sebagai karyawan swasta (Toko Makassar Jaya) dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dipelihara oleh Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, Pemohon masih muda karena saat ini baru berusia 26 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga

Hal. 9 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Pemohon harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Termohon, sehingga wajar dan pantas jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 5 % per tahun, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Dg. S\*\*\*\*\* bin H\*\*\*\*\* L\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I\*\*\*\*\* N binti M. N\*\*\*\* Dg. R\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pemeliharaan Termohon yang bernama M\*\*\*\*\* A\* H\*\*\*\* bin Dg. S\*\*\*\*\* yang lahir pada tanggal 20 Desember 2011 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 421.000,00</b>

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 457/Pdt.G/2017/PA.Sgm